

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT (KRISTEN) PROTESTAN
DEPARTEMEN AGAMA RI

NOMOR 91 TAHUN 1994

T E N T A N G

PONDARIAN KEMBALI GEREJA MASEHI INJILI SANGIHE TALAUD (GMIST)

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT (KRISTEN) PROTESTAN
DEPARTEMEN AGAMA RI


- Membase : 1. Surat Permohonan dari Pimpinan Gereja Masehi Injili Sangihe Talaud (GMIST) Nomor 63/VI.I/G/94 tanggal 29 Maret 1994 ;
2. Akta Notaris Nomor 14 tanggal 25 Maret 1992 Notaris Oky Annette K, SH di Manado tentang Tata Dasar Gereja Masehi Injili Sangihe Talaud (GMIST).
3. Surat dari Kantor Departemen Agama Propinsi Sulawesi Utara Nomor W/6-4/BA.OI.I/1246/94 tanggal 8 April 1994.
- Merincikan : a. bahwa untuk perkembangan yang sehat dan teratur perlu diadakan penertiban status Hukum Lembaga Keagamaan Kristen Protestan di Indonesia;
- b. bahwa penertiban dimaksud dilakukan agar jelas fungsi dan bidang tugasnya masing-masing.
- c. bahwa Gereja Masehi Injili Sangihe Talaud telah memiliki Tata Dasar Gereja yang sudah disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985.
- Mengingat : 1. Staatsblad Tahun 1927 Nomor 155,156,157 dan 532 tentang Regeling van de Rechtspositie der Kerk/Kerkgenootschappen;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan ;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1994 ;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 1994.

D E M O N S T R A S I

- 1. Keputusannya : KEPUTUSAN DIREKTOR JENDERAL BINAINGAN MASYARAKAT (KRISTEN) PROTESTAN DEPARTEMEN AGAMA RI TENTANG PENDAFTARAN KEMBALI GEREJA MASEHI INJILI SANGHE TABAY (GIMSY).
- 2. Maksud : Mendaftarkan Kembali Gereja Masehi Injili Sanghe Tabay (GIMSY) sebagaimana ditetapkan semula dalam Surat Keputusan Peringatan Nomor 16 Tahun 1973 tanggal 17 September 1973, yang berkedudukan/berpasal di Tahuna sebagai Lembaga Keagamaan Kristen Protestan yang bersifat Gereja.
- 3. Alasan : Pendaftaran ini diberikan untuk menjadi pegangan dalam usaha melaksanakan tugasnya sesuai dengan Tata Dasar Gereja yang telah disetujui dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965.
- 4. Cara : Sejak akhir tahun Gereja Masehi Injili Sanghe Tabay (GIMSY) wajib memberikan informasi tentang keadaan dan perkembangannya kepada Direktorat Jenderal Binaan Masyarakat (Kristen) Protestan Departemen Agama RI di Jakarta.
- 5. Waktu : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekhirannya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 11 Desember 1974.

DIREKTOR JENDERAL
BINAINGAN MASYARAKAT (KRISTEN) PROTESTAN



- DAFTAR TERIMA :
- 1. Menteri Agama RI di Jakarta (Salah satu persero) :
 - 2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta :
 - 3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta :
 - 4. Sekretaris/Direksi Dirjen dan Wakilnya, Agamam di Binaan Departemen Agama :
 - 5. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Provinsi seluruh Indonesia :
 - 6. Wakil/Wakil Departemen Agama, Kepala Bidang Pendidikan (Kristen) Protestan seluruh Indonesia :
 - 7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

